



## PUTUSAN

Nomor **3**/Pdt.G/2018/PA.Msa.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Talak antara:

**[REDACTED] bin [REDACTED]**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan montir motor, tempat kediaman di Dusun Milalude I, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PEMOHON**;

Melawan

**[REDACTED] binti [REDACTED]**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dahulu masih bertempat tinggal di Dusun Siliwangi Barat, Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari halaman 7 Putusan Nomor **3**/Pdt.G/2018/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan nomor register ~~117~~Pdt.G/2018/PA.Msa., tanggal 23 Maret 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2003, Pemohon menikah dengan Termohon menurut syari'at Islam di Desa Taluduyunu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orang tua Termohon yang bernama ~~XXXXXX XXXXX~~, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:
  - ~~XXXX XXXXX~~, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
  - ~~XXXX XXXXX~~, (sudah meninggal dunia);
  - Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon bersatus jejaka berusia 16 tahun dan Termohon berstatus janda berusia 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Marisa guna dijadikan alasan hukum untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari halaman 7. Putusan Nomor ~~117~~Pdt.G/2018/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Taluduyunu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih dua tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di kediaman bersama di Dusun Milalude I, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato hingga bulan September 2016;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da Dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, ketika Pemohon menayakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon marah bahkan memukul Pemohon;
  - b. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan September 2016 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama di Dusun Milalude I, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dan pergi kerumah orang tua Termohon di Dusun Siliwangi Barat, Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bolaemo, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa



menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (██████████ bin ██████████) dan Termohon (██████████ binti ██████████) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2003 di Desa Taluduyunu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (██████████ bin ██████████) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (██████████ binti ██████████) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal **9 Agustus 2018** Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pada tanggal **16 Agustus 2018** Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya melanjutkan perkara ini. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari halaman 7. Putusan Nomor **35/Pdt.G/2018/PA.Msa.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya melanjutkan perkara ini. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor ~~307~~/Pdt.G/2018/PA.Msa., dari Pemohon;

Halaman 5 dari halaman 7. Putusan Nomor ~~307~~/Pdt.G/2018/PA.Msa.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Dzulhijjah 1439 Hijriyyah**, oleh kami **Nur Afni Katili, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, dan **Helvira, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Indrawisno Puluhulawa, S.Ag** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

**ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.**



Ketua Majelis

**NUR AFNI KATILI, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**HELVIRA, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**INDRAWISNO PULUHULAWA, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |



- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 360.000,- |
| 4. Redaksi         | Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Meterai</u>  | Rp. 6.000,-   |

**Jumlah** **Rp. 451.000,-**

**(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);**

Halaman 7 dari halaman 7. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Msa..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)